

STANDAR PELAYANAN BPAFK SURABAYA

Balai Pengamanan Alat dan
Fasilitas Kesehatan Surabaya

031 - 5035830
www.bpfk-sby.org
Jl. Karangmenjangan No. 22
Surabaya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatNya kita dapat menyelesaikan penyusunan “**Standar Pelayanan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya**” dengan baik.

Standar Pelayanan merupakan pedoman standar bagi penyelenggara pelayanan agar dapat memberikan layanan kepada masyarakat secara optimal. Standar pelayanan juga menjadi dasar bagi BPAFK Surabaya untuk menjaga kualitas pelayanan. Hal ini seiring dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh layanan publik yang bermutu, efisien, mudah diakses, terjangkau, dan terukur kepada masyarakat. Standar pelayanan ini disusun tidak hanya memperhatikan sumber daya yang ada di BPAFK Surabaya namun juga diupayakan telah mengakomodir kebutuhan masyarakat.

BPAFK Surabaya terbuka terhadap setiap kritik maupun saran yang membangun sehingga standar pelayanan yang ada dapat terus ditingkatkan. BPAFK Surabaya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh *stakeholders* yang telah mendukung dan berkontribusi dalam mewujudkan upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

Surabaya, 11 Januari 2024

Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas
Kesehatan Surabaya



Dr. Wahyudi Ifani, ST, M.Si

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN
SURABAYA
NOMOR HK.02.03/E.X/344/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menerapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA.

Pasal 1

- (1). Standar pelayanan pada Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya ditetapkan sebagai acuan bagi seluruh pegawai teknis maupun non teknis dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat;
- (2). Standar pelayanan pada Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- (3). Standar pelayanan pada Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya termasuk kategori pelayanan, yang meliputi
 - a. Layanan Kalibrasi Alat Kesehatan
 - b. Layanan Proteksi Radiasi dan Uji Kesesuaian
 1. Uji kesesuaian pesawat sinar-x
 2. Pengujian kalibrasi pesawat sinar-x, kualitas citra dan MRI
 3. Pengukuran paparan radiasi dan proteksi radiasi

- c. Layanan Kalibrasi Alat Ukur Radiasi dan Radioterapi
 - 1. Kalibrasi keluaran sumber radioterapi
 - 2. Kalibrasi alat ukur radiasi
 - 3. Kalibrasi alat pemantauan dosis perorangan
 - d. Layanan Pemantauan Dosis Perorangan
 - 1. Analisis dosis perorangan *Thermoluminescent Dosimeter* (TLD) seluruh tubuh Hp(10)
 - 2. Analisis dosis perorangan *Thermoluminescent Dosimeter* (TLD) seluruh tubuh Hp(3)
 - e. Layanan Pengujian Sarana Prasarana Kesehatan
 - 1. Pengujian *Biological Safety Cabinet* (BSC) / *Laminar Air Flow* (LAF) / *Biosafety Laboratory* (BSL) dan *Biosafety Security* (BSS)
 - 2. Inspeksi gas medis
 - 3. Inspeksi tata udara
 - 4. Inspeksi kelistrikan
 - f. Layanan Uji Produk
 - 1. Uji produk alat kesehatan
 - 2. Audit CDAKB
 - 3. Audit CPAKB
 - g. Layanan Kemitraan dan Bimbingan Teknis
 - 1. PKL/Magang
 - 2. Penelitian
 - 3. Layanan bimbingan teknis
- (4). Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 3 diatas, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 2

Penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 1, menjadi tanggung jawab :

- a. Tim Kerja Tata Operasional
- b. Tim Kerja Pelayanan Teknis
- c. Tim Kerja Kemitraan dan Bimbingan Teknis

Pasal 3

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan keputusan ini dilakukan oleh Kelompok Substansi tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan bersama-sama dengan unit pelayanan terkait.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 11 Januari 2024

Kejaja BPAFK Surabaya,



Dr. Wahyudi Ifani, S.T., M.Si.

NIP 197211181999031003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Jenis Layanan.....	2
D. Dasar Hukum	2
E. Daftar Istilah	3
BAB II STANDAR PELAYANAN BPAFK SURABAYA	6
A. Standar Pelayanan Pengujian Kalibrasi Alat Kesehatan (<i>service in laboratory</i>).....	6
B. Standar Pelayanan Pengujian Kalibrasi Alat Kesehatan (<i>in situ</i>)	8
C. Standar Pelayanan Proteksi Radiasi dan Uji Kesesuaian	13
D. Standar Pelayanan Kalibrasi Alat Ukur Radiasi dan Radioterapi (<i>service in laboratory</i>)	15
E. Standar Pelayanan Kalibrasi Alat Ukur Radiasi dan Radioterapi (<i>in situ</i>)	16
F. Standar Pelayanan Pemantauan Dosis Perorangan	18
G. Standar Pelayanan Pengujian Sarana Prasarana Kesehatan.....	19
H. Standar Pelayanan Uji Produk	21
I. Standar Pelayanan PKL/Magang dan Penelitian	23
J. Standar Pelayanan Bimbingan Teknis.....	24
K. Pengelolaan Pelayanan.....	25
BAB III SUMBER DAYA.....	27
A. Standar Sumber Daya Manusia	27
B. Standar Sarana.....	30
C. Standar Prasarana.....	31
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	38
BAB V PENUTUP	40

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan kesehatan untuk masyarakat perlu didukung dengan pemenuhan standar sarana pelayanan kesehatan serta kualitas pelayanan kesehatan yang baik. Selain dari pelayanan kesehatan, sarana prasarana serta peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan juga perlu diperhatikan mutunya. Sesuai dengan amanat undang-undang bahwa peralatan medis harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang. Hal ini tidak hanya untuk memenuhi persyaratan akreditasi atau pemenuhan keperluan dokumen fasilitas pelayanan kesehatan yang lain namun tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan *patient safety*.

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi di lingkungan pemerintah maupun swasta.

Melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan alat kesehatan wajib diuji dan dikalibrasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.

Keberadaan Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan khususnya BPAFK Surabaya menjadi penting hal ini disebabkan karena :

1. Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta
2. Meningkatnya jenis dan jumlah alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
3. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan
4. Meningkatnya jenis dan jumlah alat ukur standar untuk pelayanan di institusi pengujian fasilitas kesehatan
5. Meningkatnya produksi alat kesehatan dalam negeri

Kondisi tersebut di atas menggambarkan bahwa tugas dan fungsi BPAFK semakin dibutuhkan.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi BPAFK Surabaya serta mendukung kebijakan pemerintah di bidang pengamanan fasilitas kesehatan BPAFK Surabaya berupaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal. Maka untuk menjaga mutu dalam memberikan pelayanan tersebut diperlukan standar

pelayanan dalam melayani masyarakat, dalam hal ini adalah fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pengguna jasa layanan BPAFK Surabaya.

Standar Pelayanan BPAFK Surabaya disusun secara sederhana, terukur, terbuka, dapat dipertanggung jawabkan, fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas dan sumber daya baik personil maupun secara penganggaran.

B. Maksud dan Tujuan

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan BPAFK Surabaya sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.

Standar Pelayanan ini bertujuan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan BPAFK Surabaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Dengan standar pelayanan ini, diharapkan masyarakat mendapat kemudahan, peningkatan dan perbaikan layanan BPAFK Surabaya.

C. Jenis Layanan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, BPAFK Surabaya menyelenggarakan layanan meliputi:

1. Layanan jasa pengujian kalibrasi alat kesehatan
2. Layanan jasa proteksi radiasi dan uji kesesuaian
3. Layanan jasa kalibrasi alat ukur radiasi dan radioterapi
4. Layanan jasa pengujian dosis perorangan
5. Layanan jasa pengujian sarana prasarana kesehatan
6. Layanan jasa uji produk
7. Layanan kemitraan dan bimbingan teknis

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah No.64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 Tentang Pedoman Umum Penanganan pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan;
11. Metode Kerja Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan Dirjen Pelayanan Kesehatan Nomor: HK.02.02/V/0412/2020
12. Peraturan Kepala Pengawas Tenaga Nuklir No. 4 tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam pemanfaatan Tenaga Nuklir
13. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 tahun 2018 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar – X Radiologi Diagnostik dan Intervensional
14. Peraturan Badan Pegawas Tenaga Nuklir No. 2 tahun 2022 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar – X Radiologi Diagnostik dan Interkonvensional
15. Peraturan Badan Pegawas Tenaga Nuklir No 4 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi pada Penggunaan Pesawat Sinar – X dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional
16. Peraturan BAPETEN No. 11 Tahun 2015 tentang Laboratorium Dosimetri Eksterna
17. Peraturan BAPETEN No. 4 tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi

E. Daftar Istilah

Istilah-istilah yang digunakan dalam Standar Pelayanan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya kepada masyarakat untuk selanjutnya disebut SPM BPAFK Surabaya .
2. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

3. Fasilitas adalah segala sesuatu hal yang menyangkut sarana, prasarana maupun alat (baik alat medik maupun alat non medik) yang dibutuhkan oleh rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi pasien.
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
5. Fasilitas Kesehatan adalah tempat menyelenggarakan keseluruhan upaya kesehatan yang terdiri dari penyelenggaraan upaya kesehatan tidak langsung yang mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan langsung.
6. Sarana adalah segala sesuatu benda fisik yang dapat tervisualisasi mata maupun teraba oleh panca indera dan dengan mudah dapat dikenali oleh pasien dan (umumnya) merupakan bagian dari suatu gedung atau bangunan gedung itu sendiri.
7. Prasarana adalah benda maupun jaringan / instalasi yang membuat suatu sarana yang ada yang ada bisa berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
8. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang meliputi pemeriksaan fisik dan pengukuran untuk membandingkan alat yang diukur dengan standar atau untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
9. Inspeksi Sarana Prasarana adalah suatu kegiatan penilaian terhadap suatu benda, jaringan atau instalasi dengan cara pemeriksaan visual, pengukuran material maupun pengujian dan kalibrasi dengan metode tertentu dan membandingkan hasilnya dengan standar untuk penentuan keberterimaannya.
10. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukkan alat ukur dan/atau bahan ukur.
11. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, perkakas, dan/atau implan, *reagen in vitro* dan kalibratornya, perangkat lunak, bahan atau material yang digunakan tunggal atau kombinasi, untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, menghalangi pembuahan, desinfeksi alat kesehatan, dan pengujian *in-vitro* terhadap spesimen dari tubuh manusia, dan dapat mengandung obat yang tidak mencapai kerja utama pada tubuh manusia melalui proses farmakologi, imunologi atau metabolisme untuk dapat membantu fungsi/kinerja yang diinginkan.
12. Hasil Pengujian dan Kalibrasi adalah pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa alat kesehatan tersebut laik pakai atau tidak laik pakai berdasarkan hasil pengujian dan kalibrasi.

13. Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengujian dan kalibrasi prasarana dan alat kesehatan.
14. Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan adalah sarana yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan.
15. Sertifikat adalah jaminan tertulis atau tercetak yang diberikan/dikeluarkan oleh lembaga/laboratorium/institusi pengujian dan kalibrasi yang telah terakreditasi untuk menyatakan kelayakan pengujian dan kalibrasi.
16. Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional yang selanjutnya disebut Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X adalah serangkaian kegiatan pengujian untuk memastikan pesawat sinar-x dalam kondisi andal.

BAB II

STANDAR PELAYANAN BPAFK SURABAYA

Standar Pelayanan mencakup semua kegiatan layanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPAFK Surabaya yaitu melaksanakan pengamanan alat dan fasilitas kesehatan. Pada dasarnya, penyelenggara pelayanan termasuk dalam hal ini BPAFK Surabaya perlu menerapkan standar pelayanan sebagai pedoman untuk perbaikan pelayanan publik menuju pelayanan publik yang prima agar dapat menimbulkan pandangan positif dari masyarakat maupun penyelenggaranya sendiri yang memberikan layanan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik harus dijalankan dengan prinsip-prinsip standar pelayanan publik yang meliputi sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan/konsisten, transparansi, dan keadilan.

A. Standar Pelayanan Pengujian Kalibrasi Alat Kesehatan (*service in laboratory*)

1. Persyaratan
 - a. Pelanggan membawa alat kesehatan yang akan diuji/kalibrasi ke BPAFK Surabaya disertai dengan surat pengantar yang menjelaskan tentang jenis, jumlah, identitas, kondisi dan kelengkapan aksesoris dari alat yang akan diuji/kalibrasi.
 - b. Pelanggan mengirimkan alat kesehatan yang akan diuji/kalibrasi ke BPAFK Surabaya melalui jasa pengiriman barang yang harus disertai surat pengantar yang menjelaskan tentang jenis, jumlah, identitas, kondisi dan kelengkapan aksesoris dari alat yang akan diuji/kalibrasi.
2. Prosedur Pelayanan
 - a. Alat kesehatan yang diterima akan diperiksa kondisi fisik, fungsi dan kelengkapan aksesorisnya
 - b. Petugas penerima alat melakukan kaji ulang permintaan untuk memastikan kesesuaian alat dengan persyaratan, apabila alat didapatkan dalam kondisi rusak, tidak berfungsi, tidak sesuai dengan metode kerja maka akan diinformasikan/dikembalikan kepada pelanggan
 - c. Petugas penerima alat mengisikan data alat kesehatan pada aplikasi SIMLPK
 - d. Pelanggan menerima dan menandatangani Berita Acara Pengujian Kalibrasi yang berisi jenis, jumlah, identitas alat dan rincian biaya alat yang diuji/kalibrasi. Sedangkan untuk alat kesehatan yang dikirim melalui jasa pengiriman barang, Berita Acara pengujian kalibrasi akan dikirim melalui *email*/WA yang tercantum di surat pengantar untuk ditandatangani dan disampaikan kembali ke BPAFK Surabaya
 - e. Petugas penerima alat menyerahkan alat kesehatan ke Instalasi Kalibrasi Alat Kesehatan (KAK) untuk dilakukan Pengujian Kalibrasi

- f. Selesai dilakukan Pengujian Kalibrasi alat kesehatan, petugas pelaksana Pengujian Kalibrasi akan mengisi data hasil Pengujian Kalibrasi di aplikasi SIMLPK untuk menghasilkan laporan dan sertifikat/surat keterangan Pengujian Kalibrasi
 - g. Pelanggan akan dihubungi oleh petugas penerima alat melalui telepon/WA untuk menginformasikan bahwa alat sudah selesai dilakukan Pengujian Kalibrasi dan bisa diambil atau akan dikirim melalui jasa pengiriman barang
 - h. Petugas penerima alat akan memeriksa jenis, jumlah, identitas, kondisi dan kelengkapan aksesoris alat kesehatan sebelum diserahkan ke pelanggan atau dikirim melalui jasa pengiriman barang
 - i. Pelanggan menerima surat pemberitahuan biaya dan dapat melakukan pembayaran baik secara tunai ataupun melalui SIMPONI.
3. Waktu Pelayanan
 - a. Pelaksanaan Pengujian Kalibrasi alat kesehatan dilakukan maksimal 10 hari kerja sejak alat diterima oleh BPAFK Surabaya.
 - b. Sertifikat kalibrasi/surat keterangan beserta laporan teknis hasil Pengujian Kalibrasi terbit 5 hari kerja setelah pekerjaan selesai
 4. Biaya/Tarif
Biaya/tarif yang dibebankan sesuai PP No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.
 5. Produk Pelayanan
 - a. Label
 - b. Sertifikat/surat keterangan dan laporan teknis hasil pengujian kalibrasi dapat diunduh di ***clientarea.bpfk-sby.org*** maksimal 5 hari kerja setelah pekerjaan selesai dan langsung terhubung ke ASPAK.
 6. Kompetensi Pelaksana
 - a. Minimal Diploma III (DIII) Teknik Elektromedik
 - b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)
 - c. Memiliki sertifikat kompetensi yang relevan
 - d. Mampu mengoperasikan komputer
 - e. Memahami peraturan perundang-undangan
 7. Jumlah Pelaksana
Petugas pelaksana pengujian kalibrasi minimal dilakukan 1 orang.

B. Standar Pelayanan Pengujian Kalibrasi Alat Kesehatan (*in situ*)

1. Persyaratan

- a. Pelanggan mengirim surat permohonan yang diantar langsung ke BPAFK Surabaya atau dikirim melalui jasa pengiriman, *email*, dan/atau WA yang minimal berisi :
 - (1) Identitas lengkap fasyankes (nama fasyankes, alamat, narahubung yang dapat dihubungi, alamat *email*)
 - (2) Daftar jenis dan jumlah alat kesehatan yang akan diuji/kalibrasi
- b. Pelanggan menyiapkan petugas pendamping teknis untuk pengerjaan pengujian kalibrasi di lapangan
- c. Pelanggan memastikan alat kesehatan yang akan diuji/kalibrasi dalam kondisi baik (tidak rusak)

2. Prosedur Pelayanan

- a. Petugas pelayanan teknis mengkaji daftar jenis alat kesehatan dan memproses surat penawaran harga yang berisi pola tarif alat, biaya operasional petugas, jumlah waktu pelaksanaan serta persyaratan - persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pelanggan maksimal 10 hari kerja terhitung dari surat permohonan diterima
- b. Surat penawaran harga yang telah selesai, dikirim melalui *email*/WA narahubung fasyankes
- c. Pelanggan yang menyetujui penawaran harga yang diberikan oleh BPAFK Surabaya maka wajib mengirimkan surat persetujuan maksimal 90 hari kalender sejak tanggal surat penawaran harga.
- d. Petugas pelayanan teknis akan memasukkan fasyankes yang menyetujui penawaran harga kedalam antrian pelaksanaan Pengujian Kalibrasi alat kesehatan.
- e. Pelanggan mendapatkan surat pemberitahuan jadwal pelaksanaan Pengujian Kalibrasi paling lambat 7 hari kalender sebelum jadwal pelaksanaan.
- f. Petugas BPAFK Surabaya melaksanakan pengujian kalibrasi di fasyankes sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- g. Pelanggan menerima dan menandatangani Berita Acara Pengujian Kalibrasi yang berisi jenis, jumlah dan identitas alat yang telah diuji/kalibrasi. Berita Acara tersebut diharapkan diperiksa dan dipastikan kebenarannya oleh pihak fasyankes sebelum ditandatangani.
- h. Petugas pelaksana Pengujian Kalibrasi akan mengisi data hasil Pengujian Kalibrasi alat kesehatan di aplikasi SIMLPK untuk menghasilkan laporan dan sertifikat/surat keterangan Pengujian Kalibrasi.

- i. Petugas pelaksana menempelkan label laik pakai/tidak laik pakai di alat yang telah diuji/kalibrasi.
 - j. Pelanggan menerima surat pemberitahuan biaya dan dapat melakukan pembayaran baik secara tunai atau melalui SIMPONI.
3. Waktu Pelayanan
- a. Penawaran harga diinformasikan maksimal 10 hari kerja terhitung dari surat permohonan diterima
 - b. Sertifikat kalibrasi/surat keterangan beserta laporan teknis hasil Pengujian Kalibrasi terbit 5 - 10 hari kerja setelah pekerjaan selesai
 - c. Perhitungan waktu pelayanan berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor 412 Tahun 2020

Tabel Jam Alat Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor 412 Tahun 2020

No.	Nama Alat Kesehatan	Jam Alat (Perdirjen Yankes 412/2020)	
I. KALIBRASI			
1	Analytical Balance	60	Menit
2	Digital Pressure Meter / Parameter Tester *	120	Menit
3	Electrocardiograph (ECG) Simulator *	120	Menit
4	Flowmeter (Regulator Oksigen)	40	Menit
5	Lux Meter *	40	Menit
6	Micropipet Fix *	90	Menit
7	Micropipet Fix (mL) *	90	Menit
8	Micropipet Multi Channel *	90	Menit
9	Micropipet Variabel *	90	Menit
10	Tachometer *	62	Menit
11	Thermohygrometer Analog *	120	Menit
12	Thermohygrometer Digital *	120	Menit
13	Termometer Analog *	90	Menit
14	Termometer Digital *	90	Menit
15	Termometer Gelas *	90	Menit
16	Termometer Klinik (Clinical Thermometer) *	90	Menit
17	Termometer Ruang *	90	Menit
18	Termometer Kulkas *	90	Menit
19	Termometer Min-Max *	90	Menit

20	Thermometer Ear *	90	Menit
21	Thermometer IR Head *	90	Menit
22	Timbangan Bayi	60	Menit
23	Timbangan Digital	60	Menit
24	Timbangan Mekanik	60	Menit
25	Timbangan Dewasa *	60	Menit
26	Vaporizer (tanpa gas anaestesi)	55	Menit
27	Suction Dinding (Suction Wall)	60	Menit
28	Laser Terapi	90	Menit
II. PENGUJIAN			
29	Head Lamp	60	Menit
30	Photo Therapy Unit/ Blue Light	50	Menit
31	Portable Oxygen Concentrator	40	Menit
32	Ultra Violet Lamp (UV Lamp)	50	Menit
33	Ultra Violet Sterilizer	50	Menit
34	Lampu Operasi	60	Menit
35	Light Meter	60	Menit
36	Light Source/Lampu Tindakan/Slit Lamp	60	Menit
37	Nebulizer	45	Menit
38	Nebulizer with Suction	55	Menit
39	Pneumatic Tourniquet	60	Menit
III. PENGUJIAN DAN KALIBRASI			
40	Audiometer	75	Menit
41	Autoclave	95	Menit
42	Anti Decubitus	90	Menit
43	BedSide with Defibrillator	90	Menit
44	BedSide Monitor (Monitor Pasien) / Vital Sign Monitor	75	Menit
45	Blood Bank	90	Menit
46	Blood Pressure Monitor (BPM)/ Non Invasive Blood Pressure Monitor (NIBP Monitor)	50	Menit
47	Blood Solution Warmer	90	Menit
48	Blood Warmer	90	Menit
49	Cardiotocograph (CTG) / NST	50	Menit
50	Centrifuge	75	Menit

51	Centrifuge Refrigerator	120	Menit
52	Platelets Incubator Agitator	120	Menit
53	Deep Freezer	90	Menit
54	Defibrillator/ DC Shock	75	Menit
55	Defibrillator with Electrocardiograph (ECG)	82	Menit
56	Defibrillator with Electrocardiograph (ECG) with SPO2	90	Menit
57	Defibrillator Monitor	64	Menit
58	Dental Unit	90	Menit
59	Electrocardiograph (ECG) Monitor	82	Menit
60	Echo Cardiograph	90	Menit
61	Electro Stimulator (EST)	90	Menit
62	Electro Encephalograph (EEG)	90	Menit
63	Electro Surgery Unit (ESU) / Couter	90	Menit
64	Electrocardiograph (ECG)	82	Menit
65	Ear Nose Trough (ENT) Treatment	90	Menit
66	Fetal Detector/ Doppler	45	Menit
67	Freezer Laboratorium	75	Menit
68	Haemodialisa	90	Menit
69	Heart Rate Monitor / ECG Holter	82	Menit
70	Infant Warmer	75	Menit
71	Infusion Pump	75	Menit
72	Inkubator Perawatan / Baby Inkubator	150	Menit
73	Laboratorium Inkubator	70	Menit
74	Laboratorium Refrigerator	75	Menit
75	Laboratorium Rotator	50	Menit
76	Mesin Anaesthesi tanpa Vaporizer tanpa Ventilator	60	Menit
77	Oven	75	Menit
78	Hotplate Stirer / Plate Thermo Shaker	75	Menit
79	Paraffin Bath	90	Menit
80	Pulse Oximetri (SP02 Monitor)	40	Menit
81	Patient Warming System	90	Menit
82	Sphygmomanometer (Tensimeter)	55	Menit
83	Spirometer	65	Menit
84	Static Cycle	65	Menit
85	Sterilisator Basah	75	Menit

86	Sterilisator Kering	75	Menit
87	Stirrer / Agitator / Plate Shaker	40	Menit
88	Suction Pump (Alat Hisap Medik)	60	Menit
89	Syringe Pump	75	Menit
90	Traksi	70	Menit
91	Treadmill	65	Menit
92	Treadmill with Electrocardiograph (ECG)/ Cardiac Stress Test	90	Menit
93	Ultrasonography (USG)	90	Menit
94	Ultra Sound Therapy (UST)	65	Menit
95	Vacuum Extractor	60	Menit
96	Ventilator/ Continous Positive Airways Pressure (CPAP / Respirator Rate/ Ventilator Anaesthesi/HFNC/Neopuff	90	Menit
97	Water Bath	90	Menit

*pengerjaan Pengujian Kalibrasi di laboratorium BPAFK Surabaya

4. Biaya/Tarif

- a. Biaya/tarif yang dibebankan sesuai PP No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.
- b. Biaya perjalanan dinas petugas yang dibebankan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan tahun berjalan.

5. Produk Pelayanan

- a. Label
- b. Sertifikat/surat keterangan dan laporan teknis hasil pengujian kalibrasi dapat diunduh di **clientarea.bpfk-sby.org** maksimal 5 - 10 hari kerja setelah pekerjaan selesai dan langsung terhubung ke ASPAK.

6. Kompetensi Pelaksana

- a. Minimal Diploma III (DIII) Teknik Elektromedik
- b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)
- c. Memiliki sertifikat kompetensi yang relevan
- d. Mampu mengoperasikan komputer
- e. Memahami peraturan perundang-undangan

7. Jumlah Pelaksana

Petugas pelaksana Pengujian Kalibrasi minimal dilakukan 2 orang.

C. Standar Pelayanan Proteksi Radiasi dan Uji Kesesuaian (*in situ*)

1. Persyaratan

- a. Pelanggan mengirim surat permohonan yang diantar langsung ke BPAFK Surabaya atau dikirim melalui jasa pengiriman, *email*, dan/atau WA yang minimal berisi :
 - (1) Identitas lengkap fasyankes (nama fasyankes, alamat, narahubung yang dapat dihubungi, alamat *email*)
 - (2) Daftar jenis dan jumlah alat kesehatan yang akan diuji/kalibrasi
- b. Pelanggan menyiapkan petugas pendamping teknis untuk pengerjaan uji kesesuaian, pengujian kalibrasi dan pengukuran proteksi radiasi di lapangan.
- c. Pelanggan memastikan pesawat sinar-x yang diajukan siap dilakukan uji kesesuaian, pengujian kalibrasi dan pengukuran proteksi radiasi.

2. Prosedur Pelayanan

- a. Petugas pelayanan teknis mengkaji daftar jenis alat kesehatan dan memproses surat penawaran harga yang berisi pola tarif alat, biaya operasional petugas, jumlah waktu pelaksanaan serta persyaratan - persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pelanggan maksimal 10 hari kerja terhitung dari surat permohonan diterima.
- b. Surat penawaran harga yang telah selesai, dikirim melalui email/WA narahubung fasyankes.
- c. Pelanggan yang menyetujui penawaran harga yang diberikan oleh BPAFK Surabaya maka wajib mengirimkan surat persetujuan maksimal 90 hari kalender sejak tanggal surat penawaran harga.
- d. Petugas pelayanan teknis akan memasukkan fasyankes yang menyetujui penawaran harga kedalam antrian pelaksanaan uji kesesuaian, pengujian kalibrasi dan pengukuran proteksi radiasi.
- e. Pelanggan mendapatkan surat pemberitahuan jadwal pelaksanaan uji kesesuaian, pengujian kalibrasi paling lambat 7 hari kalender sebelum jadwal pelaksanaan.
- f. Petugas BPAFK Surabaya melaksanakan uji kesesuaian, pengujian kalibrasi dan pengukuran proteksi radiasi di fasyankes sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- g. Pelanggan menerima dan menandatangani Berita Acara uji kesesuaian, pengujian kalibrasi dan pengukuran proteksi radiasi yang berisi jenis, jumlah dan identitas alat yang telah dikerjakan. Berita Acara tersebut diharapkan diperiksa dan dipastikan kebenarannya oleh pihak fasyankes sebelum ditandatangani.
- h. Petugas pelaksana uji kesesuaian, pengujian kalibrasi dan pengukuran proteksi radiasi akan mengisi data hasil uji kesesuaian, pengujian kalibrasi dan

pengukuran proteksi radiasi di aplikasi SIMLPK dan Balis E sukses 1.5 BAPETEN untuk menghasilkan laporan, sertifikat/surat keterangan pengujian kalibrasi dan LHU.

- i. Petugas pelaksana menempelkan label uji kesesuaian dan/atau label laik pakai/tidak laik pakai di alat yang telah dikerjakan.
- j. Pelanggan menerima surat pemberitahuan biaya dan dapat melakukan pembayaran baik secara tunai atau melalui SIMPONI.

3. Waktu Pelayanan

- a. Penawaran harga diinformasikan maksimal 10 hari kerja terhitung dari surat permohonan diterima.
- b. LHU, sertifikat kalibrasi/sertifikat pengukuran/surat keterangan beserta laporan teknis hasil uji kesesuaian, pengujian kalibrasi dan pengukuran proteksi radiasi terbit 5 - 10 hari kerja setelah pekerjaan selesai.

4. Biaya/Tarif

- a. Biaya/tarif yang dibebankan sesuai PP No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNBK yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.
- b. Biaya perjalanan dinas petugas yang dibebankan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan tahun berjalan.

5. Produk Pelayanan

- a. Label
- b. Laporan Hasil Uji (LHU Uji Kesesuaian)
- c. Sertifikat kalibrasi/sertifikat pengukuran/surat keterangan beserta laporan teknis hasil uji kesesuaian, pengujian kalibrasi dan pengukuran proteksi radiasi dapat diunduh di ***clientarea.bpfk-sby.org*** maksimal 5 - 10 hari kerja setelah pekerjaan selesai dan langsung terhubung ke ASPAK.

6. Kompetensi Pelaksana

- a. Minimal Strata 1 (S1) Sains atau Teknik yang relevan atau yang berhubungan dengan radiasi
- b. Diploma IV (DIV) Teknik Radiodiagnostik, Teknik Radiologi, atau Teknik Elektromedik
- c. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)
- d. Mempunyai kemampuan untuk melakukan uji kesesuaian, pengujian kalibrasi pesawat sinar-x
- e. Memiliki sertifikat sebagai Penguji Berkualifikasi (PB) untuk pelayanan uji kesesuaian
- f. Memiliki sertifikat PPR Medik 2 atau PPR Medik 1
- g. Mampu mengoperasikan komputer

- h. Memahami peraturan perundang-undangan
7. Jumlah Pelaksana

Petugas uji kesesuaian, pengujian kalibrasi dan/atau pengukuran proteksi radiasi minimal dilakukan 1 orang.

D. Standar Pelayanan Kalibrasi Alat Ukur Radiasi dan Radioterapi (*service in laboratory*)

1. Persyaratan

- a. Pelanggan membawa alat kesehatan yang akan dikalibrasi ke BPAFK Surabaya disertai dengan surat pengantar yang menjelaskan tentang jenis, jumlah, identitas, kondisi dan kelengkapan aksesoris dari alat yang akan dikalibrasi.
- b. Pelanggan mengirimkan alat kesehatan yang akan dikalibrasi ke BPAFK Surabaya melalui jasa pengiriman barang yang harus disertai surat pengantar yang menjelaskan tentang jenis, jumlah, identitas, kondisi dan kelengkapan aksesoris dari alat yang akan dikalibrasi.

2. Prosedur Pelayanan

- a. Alat kesehatan yang diterima akan diperiksa kondisi fisik, fungsi dan kelengkapan aksesorisnya
- b. Petugas penerima alat melakukan kaji ulang permintaan untuk memastikan kesesuaian alat dengan persyaratan, apabila alat didapatkan dalam kondisi rusak, tidak berfungsi, tidak sesuai dengan metode kerja maka akan diinformasikan/dikembalikan kepada pelanggan
- c. Petugas penerima alat mengisikan data alat kesehatan pada aplikasi SIMLPK
- d. Pelanggan menerima dan menandatangani Berita Acara pengujian kalibrasi yang berisi jenis, jumlah, identitas alat dan rincian biaya alat yang dikalibrasi. Sedangkan untuk alat kesehatan yang dikirim melalui jasa pengiriman barang, Berita Acara Pengujian Kalibrasi akan dikirim melalui *email*/WA yang tercantum di surat pengantar untuk ditandatangani dan disampaikan kembali ke BPAFK Surabaya
- e. Petugas penerima alat menyerahkan alat kesehatan ke Instalasi Kalibrasi Alat Ukur Radiasi (KAUR) untuk dilakukan kalibrasi
- f. Selesai dilakukan kalibrasi, petugas pelaksana akan mengisi data hasil kalibrasi di aplikasi SIMLPK untuk menghasilkan laporan dan sertifikat/surat keterangan Pengujian Kalibrasi
- g. Pelanggan akan dihubungi oleh petugas penerima alat melalui telepon/WA untuk menginformasikan bahwa alat sudah selesai dilakukan Pengujian Kalibrasi dan bisa diambil atau akan dikirim melalui jasa pengiriman barang

- h. Petugas penerima alat akan memeriksa jenis, jumlah, identitas, kondisi dan kelengkapan aksesoris alat kesehatan sebelum diserahkan ke pelanggan atau dikirim melalui jasa pengiriman barang
 - i. Pelanggan menerima surat pemberitahuan biaya dan dapat melakukan pembayaran baik secara tunai ataupun melalui SIMPONI
3. Waktu Pelayanan
- a. Pelaksanaan kalibrasi dilakukan maksimal 10 hari kerja sejak alat diterima oleh BPAFK Surabaya.
 - b. Sertifikat kalibrasi/surat keterangan beserta laporan teknis hasil Pengujian Kalibrasi terbit 5 hari kerja setelah pekerjaan selesai.
4. Biaya/Tarif
- Biaya/tarif yang dibebankan sesuai PP No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.
5. Produk Pelayanan
- a. Label
 - b. Sertifikat/surat keterangan dan laporan teknis hasil pengujian kalibrasi dapat diunduh di ***clientarea.bpfk-sby.org*** maksimal 5 hari kerja setelah pekerjaan selesai dan langsung terhubung ke ASPAK.
6. Kompetensi Pelaksana
- a. Minimal Strata 1 (S1) Ilmu Fisika dengan peminatan Fisika Medik
 - b. Mempunyai kemampuan untuk melakukan kalibrasi alat ukur radiasi
 - c. Memiliki sertifikat kompetensi yang relevan dan memiliki STR
 - d. Mampu mengoperasikan komputer
 - e. Memahami peraturan perundang-undangan
7. Jumlah Pelaksana
- Petugas pelaksana kalibrasi minimal dilakukan 1 orang.

E. Standar Pelayanan Kalibrasi Alat Ukur Radiasi dan Radioterapi (*in situ*)

1. Persyaratan
- a. Pelanggan mengirim surat permohonan yang diantar langsung ke BPAFK Surabaya atau dikirim melalui jasa pengiriman, email, dan/atau WA yang minimal berisi :
 - (1) Identitas lengkap fasyankes (nama fasyankes, alamat, narahubung yang dapat dihubungi, alamat email)
 - (2) Daftar jenis dan jumlah alat kesehatan yang akan dikalibrasi
 - b. Pelanggan menyiapkan petugas pendamping teknis untuk pengerjaan kalibrasi di lapangan

- c. Pelanggan memastikan alat radioterapi yang diajukan siap dikalibrasi

2. Prosedur Pelayanan

- a. Petugas pelayanan teknis mengkaji daftar jenis alat kesehatan dan memproses surat penawaran harga yang berisi pola tarif alat, biaya operasional petugas, jumlah waktu pelaksanaan serta persyaratan - persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pelanggan maksimal 10 hari kerja terhitung dari surat permohonan diterima
- b. Surat penawaran harga yang telah selesai, dikirim melalui email/WA narahubung fasyankes
- c. Pelanggan yang menyetujui penawaran harga yang diberikan oleh BPAFK Surabaya maka wajib mengirimkan surat persetujuan maksimal 90 hari kalender sejak tanggal surat penawaran harga.
- d. Petugas pelayanan teknis akan memasukkan fasyankes yang menyetujui penawaran harga kedalam antrian pelaksanaan kalibrasi
- e. Pelanggan mendapatkan surat pemberitahuan jadwal pelaksanaan kalibrasi paling lambat 7 hari kalender sebelum jadwal pelaksanaan.
- f. Petugas BPAFK Surabaya melaksanakan kalibrasi di fasyankes sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- g. Pelanggan menerima dan menandatangani Berita Acara kalibrasi yang berisi jenis, jumlah dan identitas alat yang telah dikerjakan. Berita Acara tersebut diharapkan diperiksa dan dipastikan kebenarannya oleh pihak fasyankes sebelum ditandatangani.
- h. Petugas pelaksana menempelkan label di alat yang telah dikerjakan.
- i. Petugas pelaksana kalibrasi akan mengisi lembar kerja dengan data hasil kalibrasi dan selanjutnya menganalisis hasil kalibrasi untuk dituangkan kedalam laporan hasil kalibrasi.
- j. Dilakukan proses penyeliaan laporan hasil kalibrasi untuk selanjutnya diteruskan ke bagian pelayanan teknis untuk diterbitkan sertifikat kalibrasi.
- k. Pelanggan menerima surat pemberitahuan biaya dan dapat melakukan pembayaran baik secara tunai ataupun melalui SIMPONI.

3. Waktu Pelayanan

- a. Penawaran harga diinformasikan maksimal 10 hari kerja terhitung dari surat permohonan diterima
- b. Sertifikat kalibrasi dan laporan teknis hasil kalibrasi terbit 5 – 10 hari kerja setelah pekerjaan selesai

4. Biaya/Tarif
 - a. Biaya/tarif yang dibebankan sesuai PP No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.
 - b. Biaya perjalanan dinas petugas yang dibebankan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan tahun berjalan.
5. Produk Pelayanan
 - a. Label
 - b. Sertifikat dan laporan teknis hasil kalibrasi
6. Kompetensi Pelaksana
 - a. Minimal Strata 1 (S1) Ilmu Fisika dengan peminatan Fisika Medik
 - b. Mempunyai kemampuan untuk melakukan kalibrasi radioterapi
 - c. Memiliki sertifikat kompetensi yang relevan dan memiliki STR
 - d. Mampu mengoperasikan komputer
 - e. Memahami peraturan perundang-undangan
7. Jumlah Pelaksana
Petugas pelaksana kalibrasi minimal dilakukan 2 orang

F. Standar Pelayanan Pemantauan Dosis Perorangan (*service in laboratory*)

1. Persyaratan
 - a. TLD Seluruh Tubuh Hp(10) yang dievaluasi oleh BPAFK Surabaya adalah *Holder Badge Type 8814 HARSHAW* dengan *2 Elements TLD Cards 0770*
 - b. TLD Lensa Mata Hp(3) yang dievaluasi oleh BPAFK Surabaya adalah jenis *XD-707H HARSHAW* dengan *triple head band*
 - c. Pelanggan mengirim surat permohonan registrasi/pembacaan yang berisi informasi jumlah TLD, nama personil pengguna TLD, nomor *barcode*, dan periode pemakaian
 - d. Pelanggan melampirkan salinan kartu identitas dan ijazah terakhir personil pengguna TLD (untuk TLD baru ataupun penggantian personil pengguna TLD)
 - e. TLD dikembalikan ke BPAFK Surabaya dalam kondisi lengkap (untuk Hp(10) kartu TLD dan filter ada di dalam *holder*, sedangkan untuk Hp(3) kartu TLD dan filter ada di dalam *head band*) dan tidak diperkenankan merubah posisi TLD.
 - f. Pelanggan harus memastikan kondisi TLD dalam kondisi bersih dan baik (tidak rusak)
2. Prosedur Pelayanan
 - a. Pelanggan dapat meminta informasi tentang layanan evaluasi dosis TLD melalui telepon, *whatsapp* atau email ke Tim Kerja Pelayanan Teknis BPAFK Surabaya pada alamat korespondensi

- b. Pelanggan dapat mengantar langsung atau mengirim TLD beserta surat permohonan evaluasi dosis TLD melalui jasa pengiriman yang ditujukan kepada Kepala BPAFK Surabaya
- c. Tim Kerja Pelayanan Teknis menerima dan mendata TLD yang akan dievaluasi
- d. Instalasi Pemantauan Dosis Perorangan (PDP) melakukan pengujian TLD dan mengirimkan kembali TLD ke pelanggan apabila telah selesai dilakukan pengujian
- e. BPAFK Surabaya menyampaikan Laporan Evaluasi Dosis Personil TLD kepada fasyankes secara online melalui akun fasyankes di aplikasi Balis Online/Balis Perijinan milik BAPETEN.

3. Waktu Pelayanan

Waktu yang diperlukan oleh BPAFK Surabaya untuk melakukan evaluasi dosis TLD Hp(10) dan Hp(3) dari proses penerimaan TLD di laboratorium sampai penerbitan Laporan Hasil Evaluasi Dosis Personil maksimal 10 hari kerja.

4. Biaya/Tarif

Biaya evaluasi TLD badge sesuai PP No. 64 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp 150.000,00 per pembacaan 1 (satu) buah TLD.

5. Produk Pelayanan

Laporan Hasil Evaluasi Dosis Personil

6. Kompetensi Pelaksana

Minimal Strata 1 (S1) Ilmu Fisika / Teknik Fisika dan D III / D IV Radiodiagnostik

7. Jumlah Pelaksana

Petugas pelaksana kalibrasi minimal dilakukan 1 orang

G. Standar Pelayanan Pengujian Sarana Prasarana Kesehatan (*in situ*)

1. Persyaratan

- a. Pelanggan mengirim surat permohonan yang diantar langsung ke BPAFK Surabaya atau dikirim melalui jasa pengiriman, email, dan/atau WA yang minimal berisi :
 - (1) Identitas lengkap fasyankes (nama fasyankes, alamat, narahubung yang dapat dihubungi, alamat email)
 - (2) Daftar jenis dan jumlah sarana prasarana kesehatan yang akan dilakukan inspeksi/pengujian
- b. Pelanggan menyiapkan petugas pendamping teknis untuk pengerjaan inspeksi/pengujian di lapangan
- c. Pelanggan memastikan sarana prasarana kesehatan yang akan diinspeksi/diuji dalam kondisi baik (tidak rusak)

2. Prosedur Pelayanan

- a. Petugas pelayanan teknis mengkaji daftar jenis sarana prasarana kesehatan dan memproses surat penawaran harga yang berisi pola tarif, biaya operasional petugas, jumlah waktu pelaksanaan serta persyaratan - persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pelanggan maksimal 10 hari kerja terhitung dari surat permohonan diterima
- b. Surat penawaran harga yang telah selesai, dikirim melalui email/WA narahubung fasyankes
- c. Pelanggan yang menyetujui penawaran harga yang diberikan oleh BPAFK Surabaya maka wajib mengirimkan surat persetujuan maksimal 90 hari kalender sejak tanggal surat penawaran harga.
- d. Petugas pelayanan teknis akan memasukkan fasyankes yang menyetujui penawaran harga ke dalam antrian pelaksanaan inspeksi/pengujian sarana prasarana kesehatan.
- b. Pelanggan mendapatkan surat pemberitahuan jadwal pelaksanaan inspeksi/pengujian paling lambat 7 hari kalender sebelum jadwal pelaksanaan.
- c. Petugas BPAFK Surabaya melaksanakan inspeksi/pengujian di fasyankes sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- d. Pelanggan menerima dan menandatangani Berita Acara inspeksi/pengujian yang berisi jenis, jumlah, identitas sarana prasarana kesehatan yang telah diinspeksi/diuji. Berita Acara tersebut diharapkan diperiksa dan dipastikan kebenarannya oleh pihak fasyankes sebelum ditandatangani.
- e. Petugas pelaksana menempelkan label di sarana prasarana kesehatan yang telah dikerjakan.
- f. Petugas pelaksana akan mengisi lembar kerja dengan data hasil inspeksi/pengujian dan selanjutnya menganalisis hasil tersebut untuk dituangkan kedalam laporan hasil inspeksi/pengujian.
- g. Dilakukan proses penyeliaan laporan hasil inspeksi/pengujian untuk selanjutnya diteruskan ke bagian pelayanan teknis untuk diterbitkan sertifikat/surat keterangan.
- h. Pelanggan menerima surat pemberitahuan biaya dan dapat melakukan pembayaran melalui tunai atau SIMPONI.

3. Waktu Pelayanan

- a. Penawaran harga diinformasikan maksimal 10 hari kerja terhitung dari surat permohonan diterima
- b. Sertifikat/surat keterangan inspeksi/pengujian beserta laporan teknis hasil inspeksi/pengujian terbit 5 - 10 hari kerja setelah pekerjaan selesai

4. Biaya/tarif
 - a. Biaya/tarif yang dibebankan sesuai PP No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.
 - b. Biaya perjalanan dinas petugas yang dibebankan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan tahun berjalan.
5. Produk Pelayanan
 - a. Label
 - b. Sertifikat/surat keterangan inspeksi/pengujian dan laporan teknis hasil inspeksi/pengujian
6. Kompetensi Pelaksana
 - a. Minimal Diploma III (DIII) Teknik Elektromedik
 - b. Minimal Strata 1 (S1) Sains atau Teknik yang relevan
 - c. Mempunyai kemampuan untuk melakukan inspeksi/pengujian sarana prasarana kesehatan
 - d. Memiliki sertifikat kompetensi yang relevan
 - e. Mampu mengoperasikan komputer
 - f. Memahami peraturan perundang-undangan
7. Jumlah Pelaksana
Petugas pelaksana inspeksi/pengujian minimal dilakukan 2 orang.

H. Standar Pelayanan Uji Produk (*in situ*)

1. Persyaratan
 - a. Identitas lengkap perusahaan pemilik alat yang akan diuji
 - b. Pelanggan membawa alat yang akan diuji ke BPAFK Surabaya dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - (1) Proposal
 - (2) Spesifikasi teknis
 - (3) *Wiring diagram*
 - (4) Buku manual
 - (5) Dokumen *quality control*
2. Prosedur Pelayanan
 - a. Alat yang diterima akan diperiksa kondisi fisik, fungsi, kelengkapan aksesoris dan dokumennya.
 - b. Petugas penerima alat melakukan kaji ulang permintaan untuk memastikan kesesuaian alat dengan persyaratan, apabila alat didapatkan dalam kondisi rusak, tidak berfungsi, tidak sesuai dengan metode kerja maka akan diinformasikan/dikembalikan kepada pelanggan.

- c. Petugas penerima alat memeriksa kelengkapan dokumen. Petugas penerima alat mengisi data alat pada lembar form penerimaan alat dan pelanggan menerima serta menandatangani Berita Acara yang berisi jenis, jumlah dan identitas alat serta rincian biaya.
 - d. Petugas penerima alat menyerahkan alat ke petugas teknis di Instalasi Uji Produk dan menginformasikan kelengkapan dokumennya.
 - e. Selesai dilakukan pengujian alat, petugas pelaksana akan mengisi data hasil pengujian dan melakukan analisis untuk menghasilkan laporan hasil uji.
 - f. Pelanggan akan dihubungi oleh petugas penerima alat melalui telepon/WA untuk menginformasikan bahwa alat sudah selesai dilakukan pengujian dan bisa diambil.
 - g. Petugas penerima alat akan memeriksa jenis, jumlah, identitas, kondisi dan kelengkapan aksesoris alat sebelum diserahkan ke pelanggan.
 - h. Pelanggan menerima surat pemberitahuan biaya dan dapat melakukan pembayaran secara tunai atau melalui SIMPONI.
3. Waktu Pelayanan
 - a. Penawaran harga diinformasikan maksimal 10 hari kerja terhitung dari surat permohonan diterima
 - b. Pelaksanaan pengujian dilakukan maksimal 60 hari kalender sejak alat diterima oleh petugas
 - c. Laporan hasil pengujian atau surat keterangan terbit 5 - 10 hari kerja setelah pekerjaan selesai
 4. Biaya/Tarif
Biaya/tarif yang dibebankan sesuai PP No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.
 5. Produk Pelayanan
 - a. Label
 - b. Laporan hasil uji
 6. Kompetensi Pelaksana
 - a. Minimal Diploma III (DIII) Teknik Elektromedik
 - b. Strata 1 (S-1) Teknik yang relevan
 - c. Memiliki sertifikat kompetensi yang relevan dan memiliki STR
 - d. Mampu mengoperasikan komputer
 - e. Memahami peraturan perundang-undangan
 7. Jumlah Pelaksana
Petugas pelaksana kalibrasi minimal dilakukan 1 orang.

I. Standar Pelayanan PKL/Magang dan Penelitian

1. Persyaratan

- a. Peserta mengirim surat permohonan disertai proposal melalui surat yang dikirim/diantar langsung ke BPAFK Surabaya, *email*, dan/atau whatsapp
- b. Peserta menyetujui tata tertib yang ditetapkan

2. Prosedur Pelayanan

- a. Informasi tentang praktik kerja lapangan/magang dapat diperoleh dengan menghubungi narahubung bagian Kemitraan dan Bimbingan Teknis.
- b. Peserta mengirimkan surat permohonan praktik kerja lapangan/magang disertai proposal yang ditujukan kepada Kepala BPAFK Surabaya melalui email bpfksurabaya@kemkes.go.id atau dikirim langsung ke alamat kantor BPAFK Surabaya.
- c. Bila disetujui pimpinan, maka bagian Kemitraan dan Bimbingan Teknis akan melakukan pertemuan teknis dengan peserta tentang tata tertib, materi dan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan.
- d. Apabila peserta telah setuju dengan tata tertib yang ada, bagian Kemitraan dan Bimbingan Teknis akan berkoordinasi dengan tim kerja / instalasi sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan peserta.
- e. Setelah disetujui Ketua Tim Kerja/Kepala Instalasi kemudian akan menetapkan pembimbing lapangan serta menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan peserta. Lama waktu pelaksanaan maksimal 3 (tiga) bulan, jika masih diperlukan bisa diperpanjang maksimal 1 periode.
- f. Bagian Kemitraan dan Bimbingan Teknis memperkenalkan sekaligus menyerahkan peserta kepada pembimbing lapangan. Bagian Kemitraan dan Bimbingan Teknis memonitor selama pelaksanaan kegiatan peserta. Dosen pembimbing dapat memonitor/melakukan supervisi kegiatan peserta minimal 1 kali selama proses pembimbingan.
- g. Peserta melakukan pembayaran tarif PNBK atas pelaksanaan PKL/magang/penelitian selama pelaksanaan kegiatan setelah mendapat voucher Kemitraan dan Bimbingan Teknis.
- h. Setelah pelaksanaan selesai, peserta wajib membuat dan menyerahkan hasil laporan kegiatan yang telah ditandatangani pembimbing lapangan serta divalidasi ke perpustakaan BPFK melalui bagian Kemitraan dan Bimbingan Teknis.
- i. Bagian Kemitraan dan Bimbingan Teknis membuat surat keterangan telah mengikuti kegiatan dan mengirimkan ke institusi asal peserta.

3. Waktu Pelayanan

Peserta PKL/magang/penelitian dapat melaksanakan kegiatan selama 1 – 60 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 1 periode.

4. Biaya/Tarif

Biaya/tarif yang dibebankan sesuai PP No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.

5. Produk Pelayanan

Surat keterangan

6. Kompetensi Pelaksana

- a. Minimal Diploma III (DIII)
- b. Minimal Strata 1 (S1) Sains atau Teknik yang relevan
- c. Mempunyai kemampuan untuk membimbing/mengajar
- d. Memiliki sertifikat kompetensi yang relevan
- e. Mampu mengoperasikan computer
- f. Memahami peraturan perundang-undangan

7. Jumlah Pelaksana

Petugas pendamping minimal 1 orang.

J. Standar Pelayanan Bimbingan Teknis

1. Persyaratan

- a. Peserta mengirim surat permohonan bimbingan teknis melalui surat yang dikirim/diantar langsung ke BPAFK Surabaya, *email*, dan/atau whatsapp
- b. Peserta menyetujui biaya bimbingan teknis

2. Prosedur Pelayanan

- c. Permohonan Bimbingan Teknis kepada BPAFK Surabaya dapat di ajukan melalui surat atau email BPAFK Surabaya
- d. Bagian Kemitraan dan Bimbingan Teknis melakukan kaji ulang terkait peserta, waktu pelaksanaan, biaya dan lingkup.
- e. Bagian Kemitraan dan Bimbingan Teknis menginformasikan kepada pemohon bimbingan teknis tentang waktu penyelenggaraan, biaya dan Pembimbing.
- f. Di akhir pelaksanaan kegiatan, peserta mendapatkan Surat Keterangan atau surat rekomendasi.

3. Waktu Pelayanan

Pelaksanaan bimbingan teknis antara 1 – 5 hari kerja sesuai dengan jumlah materi yang ditentukan.

4. Biaya/Tarif

Biaya yang dibebankan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan tahun berjalan.

5. Produk Pelayanan

- a. Surat keterangan
- b. Sertifikat

6. Kompetensi Pelaksana

- a. Minimal Diploma III (DIII)
- b. Minimal Strata 1 (S1) Sains atau Teknik yang relevan
- c. Mempunyai kemampuan untuk membimbing/mengajar
- d. Memiliki sertifikat kompetensi yang relevan
- e. Mampu mengoperasikan computer
- f. Memahami peraturan perundang-undangan

7. Jumlah Pelaksana

Minimal 1 orang pengajar dan 1 orang pendamping.

K. Pengelolaan Pelayanan

1. Pengawasan Internal

Pengawasan pelayanan pengujian kalibrasi dilakukan secara berjenjang dari pelaksana hingga tingkat Pimpinan Tinggi terkait dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

2. Jaminan Pelayanan

Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan akurat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Jaminan Keamanan dan Keselamatan

- a. Informasi dan hasil yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- c. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai dengan bidangnya.

4. Penanganan Pengaduan

Pengaduan dan saran yang dilakukan untuk mengukur peningkatan kualitas pelayanan publik. Waktu pelayanan pengaduan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Standar Waktu Pelayanan. Layanan pengaduan dan saran ke BPAFK Surabaya melalui kanal berikut:

- a. Melalui Sosial Media (Whatsapp/Instagram/Facebook/Twitter) BPAFK Surabaya

- b. Melalui unit pelayanan informasi dan keluhan BPAFK Surabaya
- c. Melalui telepon (031) 5035830
- d. Melalui website www.bpfk-sby.org
- e. Melalui website SP4N LAPOR
- f. Melalui kotak saran yang disediakan
- g. Datang langsung ke Kantor BPAFK Surabaya, Jalan Karangmenjangan No. 22 Surabaya 60286, Provinsi Jawa Timur

5. Komunikasi Layanan

Kantor Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya di Jalan Karangmenjangan No. 22 Surabaya 60286, Provinsi Jawa Timur

Telepon : 031-5035830

HP (Whatsapp) : 08155297818

Email : bpfksurabaya@kemkes.go.id

Website : www.bpfk-sby.org

Linktree : [linktr.ee/BPAFK Surabaya](https://linktr.ee/BPAFK%20Surabaya)

BAB III SUMBER DAYA

Penerapan standar pelayanan perlu didukung oleh sumber daya yang optimal baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Sumber daya dapat mendukung terlaksananya tugas dan fungsi BPAFK Surabaya dan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam memberikan layanan serta tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka penerapan standar pelayanan dan memberikan pelayanan tersebut, maka BPAFK Surabaya mengupayakan terpenuhinya kebutuhan minimal terhadap sumber daya manusia maupun sarana prasarana.

A. Standar Sumber Daya Manusia

Standar minimal sumber daya manusia yang ada dalam organisasi BPAFK Surabaya dan yang melaksanakan pengelolaan kegiatan BPAFK Surabaya disusun berdasarkan :

1. Organisasi

- a. Kepala BPAFK Surabaya
- b. Satuan Pengawas Internal
- c. Ketua Tim Kerja BPAFK Surabaya
- d. Kepala Instalasi

2. Kualifikasi

Kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPAFK Surabaya mengacu pada Permenkes No. 54 Tahun 2015 serta peraturan lainnya yang relevan sebagaimana berikut:

a. Kepala BPAFK Surabaya

- (1) Pendidikan formal minimal S-2;
- (2) Memiliki kompetensi teknis dibidang tugasnya;
- (3) Mengikuti diklat yang meliputi diklat Pimpinan III Leadership, perencanaan strategis dan kecerdasan emosional;
- (4) Pangkat minimal adalah III d;
- (5) Nilai SKP selama 2 tahun terakhir setiap unsur bernilai baik.

b. Satuan Pengawas Internal

- (1) Memiliki pendidikan dan pengetahuan yang memadai di bidang, keuangan, akuntansi dan manajemen dan atau di bidang teknis pengujian, kalibrasi serta inspeksi;
- (2) Diutamakan memiliki sertifikat auditor baik manajemen maupun teknis pada bidang pengujian, kalibrasi dan inspeksi terutama auditor ISO 9001, SNI 17025, SNI 17020;

- (3) Memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang kegiatan BPAFK Surabaya untuk dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - (4) Secara terus-menerus mengembangkan pengetahuan dan keahlian dalam rangka menjamin kualitas hasil audit dan tindak lanjutnya.
- c. Ketua Tim Kerja BPAFK Surabaya
- (1) Pendidikan formal, minimal S-1 dan diutamakan S-2;
 - (2) Memiliki kompetensi di bidang tugasnya;
 - (3) Mengikuti diklat yang meliputi diklat pimpinan IV, leadership, perencanaan strategis dan kecerdasan emosional;
 - (4) Pangkat minimal adalah III c;
 - (5) Nilai SKP selama 2 tahun terakhir setiap unsur bernilai baik;
- d. Instalasi Laboratorium/Penanggung Jawab Teknis
- Kualifikasi kepala instalasi / penanggung jawab teknis di BPAFK Surabaya sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi :
- (1) Pendidikan formal S-1 dengan jurusan S-1 Fisika, S-1 Teknik Elektro, S-1 Teknik Biomedika, S-1 Teknik Fisika, atau D-4 Elektromedik dan diutamakan S-2 untuk Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi;
 - (2) Pendidikan formal S-1 dengan jurusan S-1 Teknik Sipil, S-1 Teknik Elektro, S-1 Teknik Mesin, S-1 Arsitektur, S-1 Kimia dan diutamakan S-2 untuk lembaga inspeksi;
 - (3) Memiliki pengalaman kerja di bidangnya, minimal 3 (tiga) tahun.
 - (4) Memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya yang diperoleh dari pelatihan yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

3. SDM BPAFK Surabaya

Jumlah Total SDM BPAFK Surabaya saat ini adalah 91 personal terdiri dari 68 tenaga PNS dan 12 tenaga P3K dan 11 Tenaga PPNPN. SDM ASN tersebut terdiri dari 2 tenaga struktural, 49 tenaga teknis dan 29 tenaga non teknis. Adapun perincian sebaran sumber daya manusia (SDM) BPAFK Surabaya terdiri dari struktural, jabatan fungsional umum dan teknis sesuai unit yang terdapat pada BPAFK Surabaya adalah sebagai berikut :

Tabel Struktural BPAFK Surabaya

No.	Jabatan	Pendidikan
1.	Kepala BPAFK Surabaya	S-3 Kesehatan Masyarakat
2.	Kepala Sub. Bag. Tata Usaha	S-1 Teknik Fisika

Tabel Ketua Tim Kerja BPAFK Surabaya

No.	Jabatan	Pendidikan
1.	Kepala Timja Kemitraan dan BimTek	S-2 Fisika
2.	Kepala Timja Tata Operasional	S-1 Teknik Elektro
3.	Kepala Timja Pelayanan Teknis	S-2 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

Tabel Kepala Instalasi Laboratorium (Penanggung Jawab Teknis)

No.	Jabatan	Pendidikan
1.	Lab. Pengujian/ Kalibrasi Alkes	S-1 Teknik Elektro
2.	Lab. Kalibrasi KAUR	S-1 Fisika Medis
3.	Lab. Proteksi Radiasi dan Ukes	D-4 Elektromedik
4.	Lab. Pengujian Dosimetri	S-2 K3
5.	Lab. Pengujian Sarana Prasarana	S-1 Teknik Elektro
6.	Lab. Uji Produk Alkes dan PKRT	S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Tabel SDM Pelaksana Teknis dan Non Teknis BPAFK Surabaya

No.	Profesi/Jabatan	Pendidikan	Jumlah
SDM Tata Usaha			
1.	Adminstrasi, Umum dan Keuangan	S-2 Ekonomi Pembangunan dan Perencana	1
		S-1 Akutansi / Admin / Ekonomi / S-1 Teknik Informatika	6
		S-1 Kesehatan Masyarakat	1
		D-3 Akuntansi / Manajemen / Manajemen Informatika	5
		SMA / STM	9
		SMP	1
	Keamanan	SMA	6
SDM Timja Pelayanan Teknis			
2.	Adminstrasi Pelayanan Teknis	S-2 Magister Manajemen	1
		S-1 Hukum	1
		D-3 Akuntansi / Manajemen / Teknik Komputer	2
	Elektromedik	S-2 Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	1
		S-1 Teknik Elektro	1
		S-1 Teknik Fisika	1
		D-IV Elektromedik	2
SDM Timja Kemitraan dan Bimbingan Teknis			
3.	Administrasi	S-1 Hubungan Internasional	1
		S-1 Teknik Fisika	1
		D-3 Akuntansi	1
		SMA	1
SDM Timja Tata Operasional			

4.	Pengolah data	S-1 Teknik Elektro	1
		D-3 Teknik Komputer	2
	Elektromedik	S-1 Teknik Fisika	1
		D-IV Elektromedik	1
SDM Instalasi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan			
5.	Elektromedik	S-1 Teknik/D-IV Elektromedik	11
		S-1 Kesehatan Masyarakat	1
		D-3 Teknik Elektromedik	12
SDM Instalasi Laboratorium Kalibrasi Alat Ukur Standard an Alat Ukur Radiasi			
6.	Fisika Medik	S-2 Fisika	1
		S-1 Fisika	2
SDM Instalasi Laboratorium Proteksi Radiasi dan Uji Kesesuaian			
7.	Elektromedik, Fisika Medik, Radiografer	S-1 Teknik Elektro	1
		S-1 Fisika Medik	1
		D-IV Elektromedik	2
		D-3 Radiografer	1
SDM Instalasi Laboratorium Sarana Prasarana			
8.	Pengola Data	S-1 Teknik Elektro	1
	Elektromedik	D-3 Elektromedik	1
SDM Instalasi Pemantauan Dosis Perorangan			
9.	Fisika Medik, Radiografer	S-1 Fisika	1
		D-3 Radiodiagnostik	1
	Pengolah Data	SMA	1
SDM Instalasi Uji Produk			
10.	Elektromedik	D-IV Elektromedik	1
		D-3 Elektromedik	1

B. Standar Sarana

Sarana yang tersedia saat ini untuk melaksanakan kegiatan pelayanan baik secara langsung ataupun tidak langsung terdiri dari gedung dan lahan seperti ruangan administrasi, ruangan laboratorium, ruangan kerja, ruangan genset, lahan parkir, ruangan berada pada Lokasi yang terletak di Jl. Karangmenjangan No. 22 Surabaya.

Sarana dan Prasarana yang tersedia berdasarkan data BMN BPAFK Surabaya per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

1. Lahan dan Bangunan

No	Uraian	Luas
1.	Tanah	2.340 m ²
2.	Bangunan Gedung Kantor permanen (2 lantai)	1.576 m ²
3.	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	450 m ²
4.	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya (rumah genset)	57 m ²
5.	Bangunan Gedung Laboratorium	600 m ²
6.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	72 m ²
7.	Gedung Pos jaga	45 m ²

2. Ruang

Ruangan yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pelayanan BPAFK Surabaya adalah sebagai berikut :

a. Ruang Administrasi

Ruangan administrasi berfungsi untuk melaksanakan kegiatan antar/administrasi terdiri dari ruangan kepala BPAFK, ruang kepala sub. Bagian tata usaha, ruangan kepala seksi bimbingan teknis dan kemitraan, ruangan kepala seksi pelayanan teknis, ruangan kepala tata operasional, ruangan staf administrasi dan keuangan, staf pelayanan, dll.

b. Ruang Laboratorium

Ruangan laboratorium terdiri ruangan laboratorium pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, ruangan laboratorium kalibrasi alat ukur standar dan alat ukur radiasi, ruangan laboratorium proteksi radiasi dan uji kesesuaian serta ruangan lembaga inspeksi.

c. Ruang penunjang

Ruangan penunjang merupakan ruangan yang berfungsi untuk mendukung kegiatan pelayanan seperti aula, ruangan rapat, toilet, mushola, gudang, dll.

C. Standar Prasarana

Standar prasarana BPAFK Surabaya dibagi menjadi jenis prasarana dan standar minimum jumlah peralatan. Jenis prasarana meliputi peralatan administrasi, peralatan penunjang kegiatan pelatihan, peralatan ukur dan uji, serta transportasi. Standar minimal jumlah peralatan yang dicantumkan adalah peralatan utama yang menunjang proses kinerja pelayanan. Peralatan utama merupakan peralatan yang secara langsung digunakan untuk memberikan pelayanan kepada fasilitas pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Prasarana

a. Peralatan administrasi

Peralatan yang tidak memiliki standar baku tetapi sangat menunjang kegiatan pelayanan di BPAFK Surabaya. Peralatan tersebut adalah seperti meja, lemari, pengolah data, jaringan internet, dan alat komunikasi.

b. Peralatan penunjang kegiatan pelatihan

c. Peralatan ukur dan peralatan uji

Peralatan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan pengujian, kalibrasi, dan inspeksi

d. Peralatan penunjang kebersihan, kerapihan, dan kesehatan lingkungan

e. Transportasi

Transportasi adalah prasarana yang mendukung aktifitas bergerak. Beberapa transportasi yang dimiliki sejumlah minibus dan kendaraan roda dua.

2. Standar Minimum Jumlah Peralatan

Jumlah peralatan ukur, peralatan uji serta peralatan pendukung lainnya yang dimiliki oleh instalasi laboratorium dan unit-unit layanan BPAFK Surabaya yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Peralatan Instalasi Kalibrasi Alat Kesehatan

NAMA ALAT	JUMLAH UNIT
Anaesthesi Gas Analyzer	8
Anak Timbangan 1 Kg	6
Anak Timbangan 10 Kg	5
Anak Timbangan 10Kg	1
Anak Timbangan 10Kg F1	2
Anak Timbangan 1Kg	1
Anak Timbangan 1Kg F1	2
Anak Timbangan 2 Kg	10
Anak Timbangan 200 g	3
Anak Timbangan 20Kg F1	2
Anak Timbangan 2Kg	2
Anak Timbangan 2Kg F1	2
Anak Timbangan 5 Kg	6
Anak Timbangan 500 g	2
Anak Timbangan 5Kg	1
Anak timbangan E1	4
Anak timbangan F1	9
Anak Timbangan M1 10 KG	2
Anak Timbangan M1 20 KG	4
Audiometer Analyzer	7
Automatic Handheld Pressure Calibrator	1
Barometer	1
Blackbody Calibration Source	1
Climatic Chamber	2
Clips Sensor Hygrometer (Climatic Chamber)	1
Constant Temperature Ice Bath	1
Data Logger 8 Chanel	14
Defibrilator Analyzer	15
Dew Point Thermohygrometer	2
Digital Calliper	8
Digital Multimeter	1
Digital Pressure Meter	2

Digital Scope Meter	3
Digital Tachometer	18
Digital Tachometer High Speed	5
Dry Block	1
ECG Simulator	14
EEG Simulator	7
Electrical Safety Analyzer (ESA)	13
Electrostimulator Analyzer	1
Endoscope Tester	1
EST Tester	9
ESU Analyzer	12
Fetal Dopler Simulator	14
Filter Kid (panjang gelombang)	2
Gas Flow Analyzer	20
Gausmeter	1
Ground Tester	2
Hand Pump	1
Handheld Hygrometer (Climatic Chamber)	1
Handheld Oscilloscope	3
Hanging Scale / Crane Scale / Force gauge	10
Hemodialysa Analyzer	9
High Precision Bath	1
High Temperature Data Logger	20
High Temperature Pressure Data Logger	2
ICE Crusher	1
ICE Maker	1
Incubator Analyzer	14
Infrared Termometer	1
Infusion Device Analyzer (IDA)	20
Insulation Multimeter	2
Komparator Massa	1
Leacage Current Clamp	2
Lux Meter	10
Mass Flow Analyzer	7
Mikrobalance	2
Mobile Corder	7
MPS	4
Multifunction Modular Tester	24
NIBP Simulator	11
O2 Analyzer	15
PH Meter	1
Phototeraphy Radiometer	16
Pressure Calibrator / DPM	25
Pressure dan Temperature Data Logger + Thermal Shield	3
Pressure Data Logger	3
Reference Thermometer	2

Spektrochromameter	8
SPO2 Simulator	7
Stop Watch	1
Syringe Calibrator	14
Termometer	1
Thermohygro	13
Thermohygro (Probe)	2
Thermohygro Barometer	6
Thermohygrobarometer	3
Thermometer Referance	3
Thermometer Referance (sensor)	1
Transparent Bath Circulator	2
Ultrasound Watt Meter	10
USG Phantom	8
UV Meter	7
Vital Sign Simulator	12
JUMLAH TOTAL	568

b. Peralatan Instalasi Kalibrasi Alat Ukur Standard an Alat Ukur Radiasi

NAMA	JUMLAH UNIT
Anodised Aluminium Metre Stick	3
Detector Plan Paralel for Electron	1
Detektor 0.6 cc	1
Detektor 600 cc	2
Dosimeter Farmer	1
Dosimeter Personal / Pendose	1
Dosimeter UNIDOS	1
Hygro-Thermo-Barometer	1
Hygro-Thermograph	1
Pin Point Detector	1
Surveymeter	2
Thermometer Celup	1
JUMLAH TOTAL	16

c. Peralatan Instalasi Proteksi Radiasi dan Uji Kesesuaian

NAMA	JUMLAH UNIT
Surveymeter	5
Luxmeter	7
Multimeter	20
Mammo Compress	1
Mistar baja	2
Hygro Thermograph	1
Digital Calliper	2

ThermoHygroBaro	2
Laser Distance	2
JUMLAH TOTAL	42

d. Peralatan Instalasi Pengujian Sarana Prasarana Kesehatan

Nama Alat	Jumlah Unit
Loop / PSC / Earth Terster	4
RCD / GFCI / ELCB and Wiring Tester	4
Digital Hand Held Scale	1
Electric Compliance Test System / Multifunction Installation Tester	1
MEDICAL Scopemeter	1
Earth Ground Clamp tester	1
Incubator Analyzer	1
Digital Earth Resistance Tester	4
Hanheld Spectrum Analyzer	1
Multimeter (M Ω) / True RMS Multimeter	4
Data logger / temp recorder Hitemp 150	10
Leakage Current/AC Leakage current clamp meter	4
International Safety Analyzer	1
Instalation Parameter Tester	1
Calibration system	1
Earth Ground tester	2
Digital Insulation & Continuity Meter	1
Parameter Tester	1
Gas Indicator	1
IR and contact thermometer	2
vital signs Stimulator	1
Digital Lux meter	1
Fetal Simulator	1
Thermal Imager	1
Power Quality & Energy Analyzer	1
Clamp On power Logger (with Harmonic)	1
Portable Emission Analyzer	1
Cable locator	1
Airflow Capture Hood	1
Airmeter (with velocity)	1
Particle Counter	1
Signal Amplifier	1
Thermohygrograph	1
Pendeteksi Tegangan	3
AC/DC Clamp Meter	1
Wireless humidity logger	2
DC Signal source	1
Baterai tester	1
Resistance meter	1

Laser distance meter	4
Digital Caliper	1
Digital phase detector	4
Digital Multimeter	4
Heat Flow Logger	1
Insulation tester	2
Resistance box	1
Gas Analyzer	1
Portable Hygrometer	1
Air purity test kot	1
Digital pressure gauge	2
Sling Hygrometer	1
Sound level meter	1
Smoke Test	1
Breathing Air Purrity Test Kit	1
Gas Leak Detector	1
Digital Aerosol Photometer	1
Leak Detector	1
Dew Point Meter	1
Particle Counter for Compressed Air	1
Gas Flow Analyzer	1
JUMLAH TOTAL	100

e. Peralatan Instalasi Pemantauan Dosis Perorangan

NAMA	JUMLAH UNIT
TLD Reader	1
Termohigro Barometer	1
Hygro-Thermograph	1
JUMLAH TOTAL	3

f. Peralatan Instalasi Uji Produk

NAMA	JUMLAH UNIT
Vital Sign Simulator	2
Incubator Analyzer	2
NIBP Simulator	2
Defibrilator Analyzer	2
ECG Simulator	2
ESU Analyzer	2
Fetal Doppler Simulator	2
Infusion Analyzer	2
SPO2 Simulator	2
Syringe Calibrator 3Lt	2
Syringe Calibrator 1Lt	2

Anak Timbangan 1Kg F1	2
Anak Timbangan 2Kg F1	2
Anak Timbangan 5Kg F1	2
Anak Timbangan 10Kg F1	2
Anak Timbangan 20Kg F1	2
Temperature Datalogger	2
Spektrochromameter	2
USG Phantom	2
Phototherapy Radiometer	2
Flow Analyzer	2
Gas Flow Analyzer	2
Thermohygrobarometer	2
Safety Analyzer with Printer	1
Doppler Flow Phantom	2
JUMLAH TOTAL	49

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan BPAFK Surabaya merupakan kegiatan mengumpulkan data melalui serangkaian kegiatan untuk mengamati perkembangan maupun hambatan dalam sebuah instansi sehingga dapat menciptakan penyelenggaraan pelayanan yang bersih, transparan, profesional dan terciptanya budaya kerja yang baik. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan baik secara internal maupun eksternal.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya satu tahun sekali. Komponen monitoring dan evaluasi dari internal diantaranya meliputi :

1. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan berdasarkan SOP atau metode kerja pada sistem mutu ISO:17020:17025 dan 17043.
2. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dengan rencana operasional.
3. Membandingkan kesesuaian standar pelayanan dengan pelaksanaan pelayanan sesuai dengan indikator dari setiap jenis layanan.
4. Survey kepuasan pelanggan dan audit internal.
5. Kinerja seluruh unsur pengelola dan pelaksana BPAFK Surabaya termasuk disiplin pelaksana kegiatan serta pencapaian waktu pelayanan yang telah ditetapkan.
6. Laporan pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, BPAFK Surabaya juga melibatkan masyarakat atau dalam hal ini adalah pengguna layanan BPAFK Surabaya melalui survey kepuasan pelanggan. Survey kepuasan pelanggan dilakukan dengan menggunakan metode penyebaran kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil umpan balik pelanggan mengindikasikan tingkat kepuasan pelanggan. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan dua kali dalam satu tahun. Isi dari kuesioner yang digunakan sebagai penilaian masyarakat terhadap jasa layanan BPAFK Surabaya mencakup :

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya;
2. Kemudahan prosedur pelayanan;
3. Kecepatan waktu pelayanan;
4. Kewajaran harga;
5. Kesesuaian produk dengan SOP atau Metode Kerja;
6. Kompetensi personil;
7. Perilaku personil;
8. Kualitas sarana prasarana;
9. Respon penanganan pengaduan.

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut, BPAFK Surabaya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh unsur pelayanan sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan. Monitoring dan evaluasi juga dilaksanakan secara berkala khususnya dengan menindaklanjuti pengaduan pelanggan baik melalui telepon, email, media sosial, aplikasi SIMLPK maupun yang disampaikan secara langsung kepada personil BPAFK Surabaya.

Indikator keberhasilan monitoring dan evaluasi diantaranya :

1. Meningkatnya kinerja pegawai
2. Meningkatnya kepuasan publik
3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik
4. Meningkatnya kualitas penerapan standar pelayanan publik
5. Tercapainya sasaran kinerja BPAFK Surabaya

BAB V

PENUTUP

Standar Pelayanan BPAFK Surabaya ini bersifat dinamis dan disusun untuk dijadikan pedoman bagi BPAFK Surabaya dalam menjalankan dan atau mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Hal-hal yang belum diatur dalam standar pelayanan ini diserahkan kepada BPAFK Surabaya sesuai peraturan yang berlaku. Kepala BPAFK Surabaya bersama seluruh pegawai secara transparan dan bertanggung jawab melaksanakan visi, misi dan program BPAFK Surabaya yang dimanfaatkan seluruh pihak yang berkepentingan.

Untuk mencapai pemenuhan standar pelayanan sangat tergantung pada komitmen para pengelola dan pelaksana BPAFK Surabaya dalam mewujudkan terselenggaranya pelayanan yang berkualitas. Dalam pengembangannya standar pelayanan ini harus dievaluasi secara terus-menerus dan direvisi secara berkelanjutan yang pada akhirnya pelaksanaan standar pelayanan ini bermanfaat bagi BPAFK Surabaya.